



PENETAPAN

Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHI.U Bin SASMOKO,**
Tulungagung, 4 April 1961, Pekerjaan swasta, Agama Islam, berdomisili di Simo Sidomulyo 7 - A/7, Rt 05/Rw 17, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. DJOKO DWI BUNDANTYO, BUDI W Bin SASMOKO,**
Surabaya, 22 Desember 1963, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, berdomisili di Jl. Asemrowo 1/23, Rt 01/Rw 01, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. RABBANIATI BUDI WARDHANI Binti SASMOKO,**
Surabaya, 5 Januari 1967, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, berdomisili di Pondok Cabe Indah D-I, Rt 06./Rw 09, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. ACHMAD IZANI RABANIANTO Bin SASMOKO,**
Surabaya, 2 Maret 1971, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, berdomisili di Grogol. Rt 02/Rw 03. Kelurahan Grogol, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. HUDAN FAHNINI IZANianto Bin SASMOKO,**
Surabaya, 30 Juli 1973, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, berdomisili di Jl. Asemrowo V No. 20. Rt05/Rw 01, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I hingga Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada ETIK EKA WIDOWATI., S.H., beralamat di Banjar Mlati Gang 3 No. 4C, Rt 04/Rw 03, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya berdasarkan surat

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 25 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** pernah menikah dengan **TIER SUDARTI, S alias TIER SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** pada tanggal **1 November 1960**.
2. Bahwa **SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** dengan **TIER SUDARTI, S alias TIER SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** dalam pernikahannya dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - **DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHLU Bin SASMOKO**
 - **DJOKO DWI BUNDANTYO Bin SASMOKO**
 - **RABBANIATI BUDI WARDHANI Binti SASMOKO**
 - **ACHMAD IZANI RABANianto Bin SASMOKO**
 - **HUDAN FAHNINI IZANianto Bin SASMOKO**
3. Bahwa pada tanggal **18 Juli 1997 SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** meninggal dunia.
4. Bahwa sebelum **Almarhum SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** meninggal dunia. Meninggal dunia dahulu kedua orang tuanya yaitu ayahnya **Almarhum SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** tabun **1973** dan ibunya **Almarhumah UMI SALAMAH** tahun **1961**.
5. Bahwa semasa hidup **Almarhum SASMOKO BA gin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang sah yaitu :
 - **TIER SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** sebagai isteri
 - **DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHI.U Bin SASMOKO** sebagai

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



anak laki laki

- **DJOKO DWI BUND ANTYO Bin SASMOKO** sebagai anak laki – laki
- **RABBANIATI BUDI WARDHANI Binti SASMOKO** sebagai anak perempuan
- **ACHMAD IZANIRABANianto Bin SASMOKO** sebagai anak laki. Laki
- **HUDAN FAHNINI IZANianto Bin SASMOKO** ssebagai anak laki - laki

6. Bahwa pada tariggal **20 Juni 2017 TIER SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** meninggal dunia.

7. Bahwa sebelum **Almarhumah TIEK SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayahnya **Almarhum SOEDIRMAN HARDJO SOEDARMO** pada tabun 1937 dan **Almarhumah muntilan** pada tabun 1974.

8. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah TIEK SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang sah

- **DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHLU Bin SASMOKO**
- **DJOKO DWI BUNDANTYO Bin SASMOKO**
- **RABBANIATI BUDI WARDHANI Binti SASMOKO**
- **ACHMAD IZANI RABANianto Bin SASMOKO**
- **HUDAN FAHNINI IZANianto Bin SASMOKO**

9. Bahwa semasa hidup **Almarhum SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIR JO** dengan **Almarhumah TIEK SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** tidak pernah mengangkat seorang anak.

10. Bahwa sebelum **Almarhum SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** dengan **Almarhumah TIEK SUDARTI, S alias TIER SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** meninggal dunia beliau telah meninggalkan harta yang berupa rekening bank, sertifikat tanah



SHM dan Petek D serta beberapa harta benda lainnya yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** dengan **Almarhumah TIEK SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO**.

11. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus rekening bank, jual beli, balik nama serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen lain terkait dengan semua harta peninggalan dari **Almarhum SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** dengan **Almarhumah TIEK SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** dan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan **Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya**.

12. Bahwa harta peninggalan dari **Almarhum SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** dengan **Almarhumah TIEK SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO** sampai saat ini berada dalam penguasaan para Pemohon dan tidak ada sengketa dengan pihak manapun juga.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas , Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis yang memeriksa perkara untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon**
- 2.** Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO** yang meninggal pada **18 Juli 1997** yaitu 6 (enam) orang ahli waris yang sebagai berikut :

2.1 TIEK SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO sebagai isteri

2.2 DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHI.U Bin SASMOKO sebagai anak laki laki

2.3 DJOKO DWI BUND ANTYO Bin SASMOKO sebagai anak laki laki

2.4 RABBANIATI BUDI WARDHANI Binti SASMOKO sebagai anak perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 ACHMAD IZANIRABANianto Bin Sasmoko sebagai anak laki laki

2.6 HUDAN FAHNINI IZANianto Bin Sasmoko ssebagai anak laki - laki

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah TIER SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO yang meninggal pada **20 Juni 2017** yaitu 5 (lima) orang ahli waris yang sah :

3.1 TIER SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO sebagai isteri

3.2 DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHI.U Bin Sasmoko sebagai anak laki laki

3.3 DJOKO DWI BUND ANTyo Bin Sasmoko sebagai anak laki laki

3.4 RABBANIATI BUDI WARDHANI Binti Sasmoko sebagai anak perempuan

3.5 ACHMAD IZANI RABANianto Bin Sasmoko sebagai anak laki laki

3.6 HUDAN FAHNINI IZANianto Bin Sasmoko ssebagai anak laki laki

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHI.U, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RABBANIATI BUDI WARDHANI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HUDAN FAHNINI IZANianto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD IZANI RABANianto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJOKO DWI BUNDANTYO, BUDI W, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sasmoko dengan Tiek Sudarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHI.U, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RABBANIATI BUDI WARDHANI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HUDAN FAHNINI IZANianto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD IZANI RABANianto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DJOKO DWI BUNDANTYO, BUDI WARDONO, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sasmoko, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tiek Sudarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama tanda tangan Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama tanda tangan Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

B. Saksi

1. Soelaiman bin Karnoto Abdur Rahman umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru tempat tinggal di Jalan Asemrowo GG 01 No.20 RT 01 RW 01 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Sasmoko menikah dengan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti dikaruniai 5 anak bernama Drs. Djoko Pratmodjo Yudhi. U, Djoko Dwi Bundantyo, Rabbaniati Budi Wardhani, Achmad Izani Rabanianto, Hudan Fahnini Izanianto.
- Bahwa saksi tahu Sasmoko meninggal lebih dahulu kemudian disusul Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti karena sakit, pada waktu Sasmoko dan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti dengan Sasmoko tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sasmoko, Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti, dan Para Pemohon beragama Islam;
- 2. Zubaidah binti Hadari umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru tempat tinggal di Jalan Asemrowo GG 01 No.20 RT 01 RW 01 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Sasmoko menikah dengan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti dikaruniai 5 anak bernama Drs. Djoko Pratmodjo Yudhi. U, Djoko Dwi Bundantyo, Rabbaniati Budi Wardhani, Achmad Izani Rabanianto, Hudan Fahnini Izanianto.
 - Bahwa saksi tahu Sasmoko meninggal lebih dahulu kemudian disusul Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti karena sakit, pada waktu Sasmoko dan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti dengan Sasmoko tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu Sasmoko, Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti, dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon menghadap di persidangan didampingi ETIK EKA WIDOWATI., S.H., beralamat di Banjar Mlati Gang 3 No. 4C, Rt 04/Rw 03, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO yang meninggal pada 18 Juli 1997 dan TIER SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO yang meninggal pada 20 Juni 2017, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Sasmoko menikah dengan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti dikaruniai 5 anak bernama Drs. Djoko Pratmodjo Yudhi. U, Djoko Dwi Bundantyo, Rabbaniati Budi Wardhani, Achmad Izani Rabanianto, Hudan Fahnini Izanianto.
- Bahwa Sasmoko meninggal pada tanggal 18 Juli 1997 karena sakit;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandungnya bernama SOEWONDO ATMOSOEDIRJO meninggal pada tahun 1973 dan ibunya bernama UMI SALAMAH meninggal pada tahun 1961;
- Bahwa Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa ayah kandungnya bernama SOEDIRMAN HARDJO SOEDARMO meninggal pada tahun 1937 dan ibunya bernama muntlan meninggal pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Sasmoko menikah dengan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti dikaruniai 5 anak bernama Drs. Djoko Pratmodjo Yudhi. U, Djoko Dwi Bundantyo, Rabbaniati Budi Wardhani, Achmad Izani Rabanianto, Hudan Fahnini Izanianto;
- Bahwa Sasmoko meninggal lebih dahulu daripada Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti karena sakit, pada waktu Sasmoko dan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti dengan Sasmoko tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Sasmoko, Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti, dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sasmoko dengan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sasmoko dan Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti dengan Drs. Djoko Pratmodjo Yudhi. U, Djoko Dwi Bundantyo, Rabbaniati Budi Wardhani, Achmad Izani Rabanianto, Hudan Fahnini Izanianto yaitu ayah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Sasmoko meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Sasmoko meninggal pada tanggal 18 Juli 1997 meninggalkan ahli waris Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti sebagai isteri, Drs. Djoko Pratmodjo Yudhi. U, Djoko Dwi Bundantyo, Rabbaniati Budi Wardhani, Achmad Izani Rabanianto, Hudan Fahnini Izanianto sebagai anak kandung;
- Bahwa Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti meninggal pada tanggal 20 Juni 2017 meninggalkan ahli waris Drs. Djoko Pratmodjo Yudhi. U, Djoko Dwi Bundantyo, Rabbaniati Budi Wardhani, Achmad Izani Rabanianto, Hudan Fahnini Izanianto sebagai anak kandung;
- Bahwa Sasmoko, Tier Sudarti, S alias Tiek Soedarti, dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari SASMOKO BA Bin SOEWONDO ATMOSOEDIRJO yang meninggal pada 18 Juli 1997 yaitu:
 - 2.1 TIER SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO sebagai isteri/janda;
 - 2.2 DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHI.U Bin SASMOKO sebagai anak laki laki;
 - 2.3 DJOKO DWI BUND ANTYO Bin SASMOKO sebagai anak laki

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki;

2.4 RABBANIATI BUDI WARDHANI Binti SASMOKO sebagai anak perempuan;

2.5 ACHMAD IZANIRABANianto Bin SASMOKO sebagai anak laki laki;

2.6 HUDAN FAHNINI IZANianto Bin SASMOKO ssebagai anak laki laki;

3. Menetapkan ahli waris dari TIER SUDARTI, S alias TIEK SOEDARTI binti SOEDIRMAN HARDJO SEODARMO yang meninggal pada 20 Juni 2017 yaitu:

3.1 DRS. DJOKO PRATMODJO YUDHI.U Bin SASMOKO sebagai anak laki laki;

3.2 DJOKO DWI BUND ANTYO Bin SASMOKO sebagai anak laki laki;

3.3 RABBANIATI BUDI WARDHANI Binti SASMOKO sebagai anak perempuan;

3.4 ACHMAD IZANI RABANianto Bin SASMOKO sebagai anak laki laki;

3.5 HUDAN FAHNINI IZANianto Bin SASMOKO sebagai anak laki laki;

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		